



PUTUSAN

Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M.Erzi Zulfian, HB SH**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **KRESNA LAW FIRM** Beralamat di Jln Bambu Kuning Raya No 8A/99 setia Kawan sepanjang Jaya Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2191/ADV/XI/2024;

Penggugat;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di XXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Hari Jum'at tanggal 1 Januari 1999 di Hadapan pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang Tercantum di Dalam kutipan Akta Nikah Nomor ; 289/34/XI/1999, tanggal 1 Januari 1999 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bekasi barat, kota Bekasi.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di XXXsekaligus Jadi kediaman Terakhir Bersama.
3. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan Tergugat Berhubungan sebagai mana layak suami istri dan Telah diKaruniai Keturunan 3(Tiga) orang Anak yang identitas masing-masing adalah sebagai Berikut:
 - 3.a .XXX, Perempuan, lahir di Jakarta, 28 September,2000.
 - 3.b .XXX, laki-laki, Lahir di Karawang,16 Agustus 2003.
 - 3.c . XXX, Perempuan, Lahir di Jakarta,25 Oktober 2019
4. Bahwa pada awal nya keadaan RumahTangga pengugat dan Tergugat berjalan baik Rukun dan Harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman Rumahtangga Pengguat dan tergugat Mulai Tidak Harmonis dengan ada nya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk di Rukunkan kembali.
5. Bahwa yang Menjadi sebab Perselisihan antara penggugat dan Tergugat di sebab kan antara lain:
 - A. Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawab nya sebagai seorang suami kepada Penggugat sebagai istri nya sejak bulan desember 2018 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
 - B. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan sudah menikah siri dengan wanita tersebut bahkan sudah memiliki anak dari hubungan nya tersebut sehingga hal ini memperburuk hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat. .
 - C. Tergugat sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah tidak menafkahi kebutuhan anak - anak Penggugat sampai dengan saat ini, di samping hal tersebut antara penggugat dan tergugat sudah berbeda prinsip di dalam menjalani rumah tangga.
6. Bahwa Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat Terjadi pada Januari tahun 2019 penyebabnya masih terkait hal di angka 5(lima) di atas sehingga terjadi keributan pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak peristiwa tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri(pisah rumah) yang pergi dari kediaman adalah Tergugat.

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan Tergugat sebagai mana yang Telah di uraikan Di atas sudah Pecah dan sangat sulit di bina guna membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah,Mawaddah,Warahmah Sebagai mana yang Di cita-citakan Oleh Undang-undang Perkawinan.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di Bina dengan Baik sehingga Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 jo pasal 19 (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 jo pasal 116 (F) komfilasi hukum islam (KHI) dan sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena penggugat menyatakan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan dan Dalil-Dalil yang telah di uraikan di Atas penggugat Mohon Agar ketua pengadilan Agama Bekasi cq majlis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Berkenan memutus yang bunyi Amar nya sebagai Berikut:

MENGADILI

- 1) mengabulkan Gugatan penggugat seluruh nya
- 2) Menjatuhkan Talaq satu Bain sugra Dari Tergugat(XXX) Kepada Peggugat (XXX)
- 3) Membebankan Biaya Menurut Hukum

Atau

Ketua pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil-Adil nya(ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Peggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai Kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal ... dan tanggal

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 289/34/XI/1999, atas nama: XXX dan XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 01 Januari 1999. Bukti ini telah di-nazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.2)**;

Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXX**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, setelah bersumpah menerangkan:
 - 1.1. Bahwa, Saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - 1.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
 - 1.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat ;;
 - 1.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
 - 1.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2018, mulai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak bulan desember 2018 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan sudah menikah siri serta memiliki anak dari hubungan nya tersebut;

1.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;

1.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. XXX, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, setelah bersumpah menerangkan:

2.1. Bahwa, Saksi sebagai tetangga Penggugat;

2.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

2.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat ;;

2.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

2.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak bulan desember 2018 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan sudah menikah siri serta memiliki anak dari hubungan nya tersebut;

2.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;

2.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **M.Erzi Zulfian, HB SH**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **KRESNA LAW FIRM** Beralamat di Jln Bambu Kuning Raya No 8A/99 setia Kawan sepanjang Jaya Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau Kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab *Al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/34/XI/1999, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) sejak tanggal 01 Januari 1999, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah, baik Saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah Saksi I (XXX) tetangga Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2018, mulai sering terjadi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak bulan desember 2018 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan sudah menikah siri serta memiliki anak dari hubungan nya tersebut. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2019 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Saksi II (XXX) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sejak bulan desember 2018 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan sudah menikah siri serta memiliki anak dari hubungan nya tersebut. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2019 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang Saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang Saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan Saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 1999;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
3. Sejak awal Desember 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat sejak bulan desember 2018 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan sudah menikah siri serta memiliki anak dari hubungan nya tersebut;
5. Sejak Januari 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sejak bulan desember 2018 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan sudah menikah siri serta memiliki anak dari hubungan nya tersebut, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan #0046# dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan P	Rp,00
4. Biaya Panggilan T	Rp42.000,00
5. PNBP Panggilan P	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan T	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp10.000,00

JUMLAH **Rp187.000,00**

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pdt.G/2024/PA.Bks